



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 140/KPTTUN.W5-TUN/SK.PL1.2.1/IX/2025

TENTANG

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. Bahwa laporan keuangan harus disusun berdasarkan standar Akuntansi Pemerintahan yang memadai. Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) perlu dilaksanakan untuk melakukan penilaian terhadap laporan keuangan tersebut dan memastikan bahwa kedua aspek tersebut telah dipenuhi oleh manajemen penyusunan laporan keuangan;
- b. Bahwa dalam rangka tersusunnya Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang yang handal, akuntabel dan transparan dengan Sistem Pengendalian Intern atas memadai, maka perlu dibentuk Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- c. Bahwa yang namanya yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pemerintah Pusat;
6. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 638/SEK/SK.PW1.2.1/VIII/2023 tentang Akun Signifikan Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung Tahun 2023;

8. Surat ...


8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 15416/SEK/KU2.2/X/2025 Perihal Penerapan dan Penilaian PIPK Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 43/KPTTUN.W5-TUN/SK.PL1.2.1/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 Tentang Pembentukan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Merubah dan menetapkan kembali nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Tim Penilai memiliki tugas sebagai berikut:
- Menyusun Perencanaan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
 - Menilai Matriks Resiko Pengendalian dan Melakukan Usulan korektif
 - Menilai Pengendalian Intern Tingkat Entitas (PITE) dan Pengendalain Umum Teknologi Informasi dan Komunikasi (PUTIK)
 - Menilai Implementasi Pengendalian
 - Menilai Efektifitas Pengendalian dan Usulan Koreksi
 - Melakukan Kompilasi Hasil Penilaian
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Palembang


Nomor : 140/KPTTUN/SK.PL1.2.1/IX/2025

Tanggal : 24 September 2025

TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

No	Nama/NIP/ Pangkat/Gol.	Jabatan		Ket
		Kedinasan	TIM	
1.	Nora Agustina, S.Kom. NIP. 198808082009122005 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Ketua	
2.	Novalia Simanjuntak, S.H. NIP. 198611112012122001 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Sekretaris/ Anggota	
3.	Dhevit Miranda, A.Md.A.B NIP. 199707232022031013 Pengatur (II/c)	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah